

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Desa Pakem merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati paling selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu, letak Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten ini cukup jauh dari pusat perkotaan. Desa Pakem terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Ngrombo, dusun, Ngandong, dusun Nglempung, dusun Salangamer dan dusun Pakem. Luas wilayah Desa Pakem adalah 760 Ha dengan rincian: tanah sawah tadah hujan 10 Ha, tanah pekarangan/ bangunan 60 Ha, tegalan/ kebun 480 Ha, hutan Negara 204 Ha, tanah kas desa (kering) 4 Ha dan lain-lain 2 Ha.

Luasnya tanah yang digunakan sebagai tegalan/kebun mayoritas ditanami tanaman utama, seperti padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga ada tanaman perdagangan atau komoditi, misalnya kelapa, kapuk randu dan mlinjo. Pembagian luas masing-masing tanaman tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tanaman utama⁴⁷

Jenis tanaman	Luas yang di tanam (Ha)	Luas yang di panen (Ha)	Rata2 yang diproduksi (Ha)	Jumlah produksi (Ha)
Padi	10	10	5000	50.000
Jagung	450	450	6000	2.700.000
Ketela pohon	10	10	3000	30.000
Kacang tanah	2	2	2000	4.000
Sayur2an	2	2	1000	2.000

⁴⁷Data laporan monografi Desa Pakem tahun 2019

Buah2ah	2	2	2000	4.000
---------	---	---	------	-------

Tabel 4.2. Tanaman perdagangan/ perdagangan⁴⁸

Jenis tanaman	Banyaknya pohon (batang)	Produksi rata-rata (kg)
Kelapa	1500	75000
Kapuk randu	500	50000
Mlinjo	1700	85000

Desa Pakem berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jambean Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sesuai dengan luas wilayah Desa Pakem diatas, terdapat 6 RW (Rukun Warga) dan 37 RT (Rukun Tetangga). Dalam Desa Pakem terdapat 5 dusun yang jarak antara dusun satu dengan lainnya cukup berjauhan dan melewati ladang jagung. Oleh sebab itu, untuk mencapai satu daerah ke daerah lainnya harus menggunakan kendaraan. Jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga Desa Pakem termasuk wilayah pedesaan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan.

Desa Pakem yang luas keseluruhannya 760 Ha terbagi menjadi beberapa bagian. Jumlah penduduk desa tersebut yaitu 5.000 jiwa, yang terdiri dari 2.475 jiwa laki-laki dan 2.525 jiwa perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah jenis kelamin laki-laki dengan selisih 50 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

⁴⁸Data laporan monografi Desa Pakem tahun 2019

Tabel 4.3. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin⁴⁹

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.475 jiwa
2.	Perempuan	2.525 jiwa
Jumlah		5.000 jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Pakem memiliki jumlah penduduk 5.000 jiwa yang terdiri dari 2.475 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.525 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Pakem sebanyak 1.515 KK dari 37 RT. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.525 ada yang sudah menikah dan ada juga yang belum menikah. Perempuan usia subur di Desa Pakem masing-masing terbagi pada beberapa kelompok usia yakni dari usia kurang dari 20 tahun dengan jumlah 1.008 orang, 20 sampai 29 tahun berjumlah 510 orang dan lebih dari 30 tahun dengan jumlah 815 orang dan di atas 60 tahun berjumlah 192 orang.

Desa Pakem dengan jumlah penduduk 5.000 jiwa secara keseluruhan memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang beragam. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Desa Pakem bermata pencaharian sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, PNS/ ABRI, pensiunan dan lain-lain. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Desa Pakem menurut mata pencaharian:

Tabel 4.4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian⁵⁰

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.547 orang
2.	Buruh tani	1.250 orang
3.	Buruh industry	700 orang
4.	Buruh bangunan	750 orang
5.	Pedagang	180 orang
6.	PNS/ ABRI	20 orang
7.	Pensiunan	3 orang
8.	Lain-lain	550 orang

⁴⁹Data laporan monografi Desa Pakem tahun 2019

⁵⁰Data laporan monografi Desa Pakem tahun 2019

Jumlah	5.000 orang/ jiwa
--------	-------------------

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati bervariasi. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah lulusan berbagai jenjang tingkat pendidikan. Sebagian besar masyarakat Desa Pakem adalah lulusan Sekolah Dasar, selebihnya yaitu lulusan SMP, lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi. Minimnya pemahaman dan pengetahuan orang tua mengenai pendidikan serta keadaan ekonomi yang sederhana, menjadikan pendidikan anak di Desa Pakem masih terbengkalai. Hal demikian tentunya belum sesuai dengan ketentuan wajib belajar 12 tahun yang sudah ditetapkan sekarang ini. Selain itu minimnya lembaga pendidikan yang ada di Desa Pakem, sehingga anak harus melanjutkan sekolah diluar kabupaten yang terdekat. Lembaga pendidikan yang ada di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah 3 TK, 3 SD, 2 TPQ dan 1 MADIN. Masih banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat jenjang SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu pekerjaan orang tuanya. Bagi anak yang ingin memiliki pengalaman dan pengetahuan tambahan, lebih memilih kerja ke luar kota atau menjadikaryawan pabrik. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 4.5. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan⁵¹

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tamat akademi perguruan tinggi	64 orang
2.	Tamat SMA	272 orang
3.	Tamat SMP	358 orang
4.	Tamat SD	1.500 orang
5.	Tidak tamat SD	280 orang
6.	Belum tamat SD	800 orang
7.	Lain-lain	1.726 orang
Jumlah		5.000 orang

Mayoritas penduduk Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memeluk agama Islam (sebanyak 4.733

⁵¹Data laporan monografi Desa Pakem tahun 2019

jiwa). Dalam kehidupan sehari-hari di Desa Pakem tersebut terdapat aktivitas keorganisasian keagamaan yaitu jam'iyah yasinan dan jam'iyah istighosah. Namun ada juga masyarakat yang memeluk agama selain Islam, yaitu memeluk agama Kristen Khatolik (sebanyak 5 jiwa) dan Kristen Protestan (sebanyak 262 jiwa). Sarana peribadatan di Desa Pakem ada 5 masjid, 22 musholla dan 1 gereja. Masjid dan musholla tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat berjama'ah, akan tetapi juga digunakan untuk mengaji Al-Qur'an dan kajian-kajian agama (pengajian) lain yang bersifat keagamaan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati termasuk daerah pedesaan, karena letaknya di perbatasan kabupaten dan jauh dari pusat perkotaan. Hal demikian berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan pemikiran masyarakat Desa Pakem dalam berbagai hal termasuk mengenai pernikahan. Masyarakat Desa Pakem masih belum sepenuhnya merealisasikan undang-undang yang berlaku saat ini tentang pernikahan. Padahal pemerintah telah menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Dengan adanya pemberlakuan undang-undang baru tersebut, maka pernikahan di Indonesia dilakukan jika anak telah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati masih terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun. Selama tahun 2019 ada 56 pasangan yang menikah di desa tersebut, 24 pasangan dari jumlah tersebut menikah di bawah usia 19 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Pernikahan dibawah usia 19 tahun di Desa Pakem pada tahun 2019⁵²

No.	Nama	Usia	Alasan menikah
1.	Iin Indah	17	Dijodohkan. Untuk

⁵²Data Kantor Urusan Agama Sukolilo II Tahun 2019 dan Wawancara Modin Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Pati

	Trimulyani	Tahun	mengurangi beban orang tua. Dengan menikahkan anaknya, maka anak sudah menjadi tanggung jawab pasangannya
2.	Ulin Kasrotin	17 Tahun	Dijodohkan. Ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga mengarahkan anak untuk menikah
3.	Dewi Sekarwati	17 Tahun	Pilihan sendiri. Tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan merasa menikah itu lebih menyenangkan daripada sekolah
4.	Anis Widia Tutik	17 Tahun	Dijodohkan. Untuk meneruskan mengelola sawah dan ladang dengan menikahkan anaknya. Agar anaknya bersama pasangan dapat mengelolanya
5.	Sovia Ningsih	17 Tahun	Pilihan sendiri. Ingin segera menikah karena akan membuat hidupnya lebih bahagia tanpa harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi
6.	Amal U'ung Wardiana	18 Tahun	Dijodohkan. Ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga mengarahkan anak untuk menikah dan berpersepsi

			pendidikan itu kurang penting
7.	Niken Sari	17 Tahun	Pilihan sendiri. Sudah bosan sekolah, sehingga ingin menikah cepat untuk membuat hidup bahagia
8.	Cindy Setiani	18 Tahun	Dijodohkan. Untuk meneruskan mengelola sawah dan ladang dengan menikahkan anaknya. Agar anaknya bersama pasangan dapat mengelolanya
9.	Awit Mujianti	18 Tahun	Dijodohkan. Berpersepsi pendidikan kurang penting, sehingga mengarahkan anak untuk menikah saja
10.	Hesti Sentiana Punitasari	17 Tahun	Dijodohkan. Ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga mengarahkan anak untuk menikah
11.	Yunita Sari	18 Tahun	Pilihan sendiri. Tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan ingin segera menikah
12.	Ayun Dian Sari	16 Tahun	Dijodohkan. Untuk mengurangi beban orang tua. Dengan menikahkan anaknya, maka anak sudah menjadi tanggung jawab pasangannya
13.	Novitasari	17	Dijodohkan. Untuk

		Tahun	meneruskan mengelola sawah dan ladang dengan menikahkan anaknya. Agar anaknya bersama pasangan dapat mengelolanya
14.	Reswati	17 Tahun	Pilihan sendiri. Sudah bosan sekolah, sehingga ingin menikah cepat untuk membuat hidup bahagia
15.	Yayuk Fitriani	17 Tahun	Pilihan sendiri. Ingin segera menikah karena akan membuat hidupnya lebih bahagia dan tidak akan membebani orang tua
16.	Ponisih	17 Tahun	Dijodohkan. Ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga tidak menyekolahkan anaknya dan menyuruhnya untuk menikah
17.	Ana Fitiana	16 Tahun	Pilihan sendiri. Tidak ada kemauan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan berfikir akan lebih bahagia dengan menikah
18.	Anisa	17 Tahun	Pilihan sendiri. Ingin segera menikah karena beranggapan dengan menikah akan membuat hidupnya lebih bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan

			sehari-hari tanpa harus bergantung pada orang tua
19.	Ani Nur Fahriyyah	18 Tahun	Dijodohkan. Berpersepsi pendidikan kurang penting, sehingga mengarahkan anak untuk menikah saja
20.	Yuyun Yunita	18 Tahun	Dijodohkan. Untuk mengurangi beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari dan menyuruh anaknya untuk mengelola ladang dan sawah dengan pasangannya
21.	Emi Sulis Skilawati	17 Tahun	Dijodohkan. Ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga tidak menyekolahkan anaknya dan menyuruhnya untuk menikah
22.	Niken Ayu Wijayanti	18 Tahun	Pilihan sendiri. Tidak ada kemauan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan ingin segera menikah dan bahagia bersama pilihannya
23.	Wulandari	16 Tahun	Pilihan sendiri. Sudah bosan sekolah dan memutuskan untuk menikah agar hidupnya lebih bahagia
24.	Nitasari	17 Tahun	Dijodohkan. Untuk meneruskan mengelola

			sawah dan ladang dengan menikahkan anaknya. Agar anaknya bersama pasangan dapat mengelolanya
--	--	--	--

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi pada 24 anak di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 masih dibawah usia 19 tahun. Alasan pernikahan tersebut ada yang dijodohkan dan pilihan sendiri. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan era sekarang ini, dimana anak-anak muda seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada era yang semakin canggih ini, menuntut masyarakat terutama para generasi penerus bangsa mampu bersaing di ranah global. Persepsi masyarakat yang mengesampingkan pendidikan karena faktor ekonomi, anak yang bosan sekolah dan lain sebagainya, menjadikan anak menikah sebelum usia 19 tahun.

Pasangan atau suami dari 24 anak yang menikah tersebut berasal dari berbagai daerah, bukan hanya dari Desa Pakem akan tetapi juga berasal dari luar Desa Pakem. Usia menikah suami sesuai dengan undang-undang pernikahan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Namun ada 1 orang (suami) yang menikah di bawah usia 19 tahun. Jenjang pendidikan akhir juga bervariasi, mulai dari lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan jenjang sekolah menengah atas (SMA). Berikut ini tabel suami yang menikah dengan perempuan di Desa Pakem pada tahun 2019:

Tabel 4.7. Suami yang menikah dengan perempuan di desa pakem pada tahun 2019⁵³

No.	Nama	Asal daerah	Jenjang pendidikan akhir	Usia menikah
1.	M. Nurul Imam	Medini, Gajah, Demak	SMP	25 Tahun

⁵³Data Kantor Urusan Agama Sukolilo II Tahun 2019

2.	Jamilan	Ngandong, Sukolilo, Pati	SD	25 Tahun
3.	Oka Indrawan	Karangasem, Brati, Grobogan	SMP	20 Tahun
4.	Andi	Kedungori, Dempet, Demak	SMP	25 Tahun
5.	Tri Mulyono	Taruman, Klambu	SD	26 Tahun
6.	Prayitno	Penawangan, Grobogan	SD	26 Tahun
7.	Oki Wahyudi	Ngrombo, Sukolilo, Pati	SMA	21 Tahun
8.	Endro Supardono	Ngrombo, Sukolilo, Pati	SD	25 Tahun
9.	M. Munit	Unyur, Serang	SMA	24 Tahun
10.	Roy Anggoro	Ngandong, Sukolilo, Pati	SD	18 Tahun
11.	M. Santoso	Wates, Undaan, Kudus	SMP	25 Tahun
12.	Miftahudin	Terkesi, Klambu	SMP	23 Tahun
13.	M. Najib	Undaan, Kudus	SMP	24 Tahun
14.	M. Arif	Jati, Kudus	SD	29 Tahun
15.	Mulyono	Ngandong, Sukolilo, Pati	SD	33 Tahun
16.	Supono	Pakem, Sukolilo, Pati	SD	31 Tahun
17.	Slamet	Pakem, Sukolilo, Pati	SD	23 Tahun
18.	Ribut Irawan	Lebengjumuk, Grobogan	SMP	23 Tahun
19.	Agus Buntoro	Pakem, Sukolilo, Pati	SD	27 Tahun

20.	Jupriyanto	Baleadi, Sukolilo, Pati	SD	27 Tahun
21.	Paimin	Ngandong, Sukolilo, Pati	SD	23 Tahun
22.	Heri Hermanto	Tegalsumur, Brati, Grobogan	SMA	20 Tahun
23.	Iva Kristianto	Kuwawur, Sukolilo, Pati	SD	19 Tahun
24.	Sungatno	Kedungjati, Grobogan	SMP	19 Tahun

Sesuai dengan tabel diatas⁵⁴, suami yang menikah dengan perempuan di Desa Pakem pada tahun 2019 bukan hanya berasal dari Desa Pakem. Hal demikian berawal dari pergaulan anak dan kenalan dari orang tua. Lembaga pendidikan yang masih kurang memadai di Desa Pakem menjadikan anak-anak harus sekolah di luar kabupaten terdekat. Melalui pergaulan anak di sekolah dan sekitarnya dapat menjadi faktor anak memilih pasangan dari luar Desa Pakem. Selain itu, kenalan dari orang tua juga berpengaruh pada pernikahan anak yang mendapat suami dari luar desa. Orang tua atau keluarga tentunya memiliki banyak kenalan atau teman dari luar daerah. Adanya hal tersebut dapat menjadi faktor anak menikah dengan pilihan orang tua yaitu dengan menjodohkan anak.

Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Jenjang pendidikan akhir anak mulai dari lulusan sekolah dasar (SD) hingga lulusan sekolah menengah atas (SMA). Namun mayoritas anak yang menikah tingkat pendidikannya hanya lulusan sekolah dasar (SD), hanya 1 anak yang menikah lulusan sekolah menengah atas (SMA). Tingkat pendidikan anak yang rendah, tentunya berpengaruh pada kualitas hidupnya dan keluarganya. Sehingga ketika telah menikah dan berumah tangga, hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan

⁵⁴Data Kantor Urusan Agama Sukolilo II Tahun 2019

yang dimilikinya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8. Jenjang pendidikan akhir istri dan pekerjaan suami dan istri yang menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2019⁵⁵

No.	Nama	Jenjang pendidikan akhir	Pekerjaan	
			Suami	Istri
1.	Iin Indah Trimulyani	SMP	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
2.	Ulin Kasrotin	SD	Buruh tani	Ibu rumah tangga
3.	Dewi Sekarwati	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
4.	Anis Widia Tutik	SD	Petani	Petani
5.	Sovia Ningsih	SMP	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
6.	Amal U'ung Wardiana	SD	Buruh tani	Ibu rumah tangga
7.	Niken Sari	SMP	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
8.	Cindy Setiani	SMP	Petani	Petani
9.	Awit Mujianti	SMP	Buruh tani	Ibu rumah tangga
10.	Hesti	SMP	Buruh	Ibu

⁵⁵Data Kantor Urusan Agama Sukolilo II Tahun 2019 dan Data Monografi Desa Pakem Tahun 2019

	Sentiana Pusitasari		serabutan	rumah tangga
11.	Yunita Sari	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
12.	Ayun Dian Sari	SMP	Buruh tani	Ibu rumah tangga
13.	Novitasari	SMP	Petani	Petani
14.	Reswati	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
15.	Yayuk Fitriani	SMP	Buruh tani	Ibu rumah tangga
16.	Ponisih	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
17.	Ana Fitiana	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
18.	Anisa	SMP	Buruh tani	Ibu rumah tangga
19.	Ani Nur Fahriyyah	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
20.	Yuyun Yunita	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
21.	Emi Sulis Skilawati	SD	Buruh tani	Ibu rumah tangga
22.	Niken Ayu Wijayanti	SMA	Pegawai koperasi	Ibu rumah tangga
23.	Wulandari	SD	Buruh serabutan	Ibu rumah tangga
24.	Nitasari	SD	Petani	Petani

No	Pendidikan	Anak	Persen (%)
1.	Tamat SD	13	54,2 %
2.	Tamat SMP	10	41,6 %
3.	Tamat SMA	1	4,2 %
	Jumlah	24	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan anak yang menikah di bawah usia 19 tahun rendah (tamat SD). Tingkat pendidikan anak yang rendah mempengaruhi profesi atau pekerjaannya. Begitu juga dengan pekerjaan suami yang mayoritas sebagai petani, buruh tani dan buruh serabutan. Hal demikian tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, suami hanya mampu bekerja serabutan dan meneruskan mengelola ladang atau sawah yang dimiliki oleh orang tuanya. Begitu juga dengan istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga mengurus keluarganya dan membantu suami mengelola ladang atau sawah yang diberikan oleh orang tuanya.

Pernikahan anak yang masih di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019, tentunya ada campur tangan dari orang tua atau keluarga. Dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan, anak bersama keluarga harus memiliki kesepakatan bersama. Keputusan yang diambil dalam keluarga tergantung dengan pola pendidikan yang diberikan keluarga kepada anak. Pola pendidikan keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain: pola pendidikan otoriter, pola pendidikan permisif dan pola pendidikan demokratis. Pola pendidikan keluarga yang diterapkan pada anak yang baik yaitu pola pendidikan demokratis, karena dalam mengambil sebuah keputusan bersama-sama antara anak dan orang tua. Sedangkan pola pendidikan otoriter dalam mengambil keputusan berpusat pada orang tua, jadi anak harus mengikuti keputusan yang diambil oleh orang tua. Berbanding terbalik dengan pola pendidikan otoriter, pola pendidikan permisif keputusan yang diambil

berpusat pada anak. Jadi dalam pola pendidikan keluarga tersebut, anak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Pola pendidikan keluarga yang diterapkan kepada 24 anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 bervariasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis akan menuliskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9. Pola pendidikan keluarga yang diterapkan pada anak sebelum menikah⁵⁶

No.	Nama	Pola pendidikan keluarga (sebelum menikah)
1.	Iin Indah Trimulyani	Otoriter. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada orang tua, sehingga semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anak mengikutinya
2.	Ulin Kasrotin	Otoriter. Semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anggota keluarga termasuk anak harus mengikuti keputusan tersebut
3.	Dewi Sekarwati	Permisif. Orang tua tidak terlalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada anak, sehingga dalam mengambil keputusan terserah anak
4.	Anis Widia Tutik	Otoriter. Anak tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada orang tua. Sehingga keputusan berada di tangan orang tua dan anak mengikuti keputusan tersebut
5.	Sovia Ningsih	Permisif. Pola pendidikan yang diterapkan keluarga berpusat pada anak. Jadi keputusan yang diambil atas keinginan anak dan orang tua tidak ikut

⁵⁶Wawancara dengan Modin Desa Pakem dan Orang Tua Anak yang Menikah di bawah 19 Tahun Pada Tahun 2019

		campur
6.	Amal U'ung Wardiana	Otoriter. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada orang tua, sehingga semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anak mengikutinya
7.	Niken Sari	Permisif. Anak memii kehendak sendiri untuk memutuskan suatu pilihan sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memegang kendali dalam mengambil keputusan, karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada anak
8.	Cindy Setiani	Otoriter. Anak tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada orang tua. Sehingga keputusan berada di tangan orang tua dan anak mengikuti keputusan tersebut
9.	Awit Mujianti	Otoriter. Semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anggota keluarga termasuk anak harus mengikuti keputusan tersebut
10.	Hesti Sentiana Pusiasari	Otoriter. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada orang tua, sehingga semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anak mengikutinya
11.	Yunita Sari	Permisif. Orang tua tidak terlalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada anak, sehingga dalam mengambil keputusan terserah anak
12.	Ayun Dian Sari	Otoriter. Semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anggota keluarga termasuk anak harus mengikuti keputusan tersebut
13.	Novitasari	Otoriter. Anak tidak dapat mengambil

		keputusan sesuai dengan keinginannya karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada orang tua. Sehingga keputusan berada di tangan orang tua dan anak mengikuti keputusan tersebut
14.	Reswati	Permisif. Anak memili kehendak sendiri untuk memutuskan suatu pilihan sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memegang kendali dalam mengambil keputusan, karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada anak
15.	Yayuk Fitriani	Permisif. Orang tua tidak terlalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada anak, sehingga dalam mengambil keputusan terserah anak
16.	Ponisih	Otoriter. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada orang tua, sehingga semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anak mengikutinya
17.	Ana Fitiana	Permisif. Pola pendidikan yang diterapkan keluarga berpusat pada anak. Jadi keputusan yang diambil atas keinginan anak dan orang tua tidak ikut campur
18.	Anisa	Permisif. Anak memili kehendak sendiri untuk memutuskan suatu pilihan sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memegang kendali dalam mengambil keputusan, karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada anak
19.	Ani Nur Fahriyyah	Otoriter. Semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anggota keluarga termasuk anak harus mengikuti keputusan tersebut

20.	Yuyun Yunita	Otoriter. Anak tidak dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada orang tua. Sehingga keputusan berada di tangan orang tua dan anak mengikuti keputusan tersebut
21.	Emi Sulis Skilawati	Otoriter. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada orang tua, sehingga semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anak mengikutinya
22.	Niken Ayu Wijayanti	Permisif. Orang tua tidak terlalu ikut campur dalam mengambil keputusan. Pola pendidikan keluarga yang diberikan berpusat pada anak, sehingga dalam mengambil keputusan terserah anak
23.	Wulandari	Permisif. Anak memiliki kehendak sendiri untuk memutuskan suatu pilihan sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memegang kendali dalam mengambil keputusan, karena pola pendidikan keluarga yang diterapkan berpusat pada anak
24.	Nitasari	Otoriter. Semua keputusan yang diambil atas kehendak orang tua dan anggota keluarga termasuk anak harus mengikuti keputusan tersebut

Berdasarkan tabel diatas, pola pendidikan yang diterapkan keluarga kepada anak sebelum menikah berbeda-beda. Sesuai dengan pola pendidikan keluarga yang diterapkan, keputusan yang diambil untuk melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun berpusat pada orang tua dan berpusat pada anak. Adanya pengendalian keputusan oleh salah satu pihak tersebut, menjadikan anak maupun orang tua tidak dapat ikut berpendapat jika salah satu telah menentukan pilihan. Hal demikian tentunya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga anak. Jika pola pendidikan keluarga yang diterapkan kepada anak sebelum menikah otoriter, maka ketika sudah

menikah anak masih bergantung pada orang tua dalam mengurus rumah tangganya. Sebaliknya, jika pola pendidikan keluarga yang diterapkan kepada anak sebelum menikah permisif, maka ketika sudah menikah anak akan keras kepala dan tidak mengindahkan nasehat yang diberikan oleh keluarga. Berbagai macam pola pendidikan keluarga tersebut berkesinambungan dengan terjadinya pernikahan anak di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019.

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung dari peneliti terhadap pola pendidikan yang diterapkan keluarga kepada anak sebelum menikah, bersifat otoriter dan permisif. Bersifat otoriter disini keluarga memegang penuh kehidupan anak, seperti jika anak ingin melakukan sesuatu harus mendapat persetujuan dari keluarga. Anak tidak boleh keluar rumah sampai petang, harus langsung pulang jika keperluannya sudah selesai, tidak boleh bermain jauh dari rumah, harus patuh terhadap perintah orang tua, tidak boleh keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Sedangkan yang bersifat permisif, keputusan dipegang oleh anak. Keluarga membebaskan anak untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginannya. Misalnya anak bebas bermain dan keluar rumah sampai petang, bebas mau bermain dan pergi kemana saja, keluarga menuruti keputusan yang telah diambil oleh anak seperti tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin menikah di usia muda. Keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan anak, tetapi tidak dapat merubah apa yang telah diputuskan oleh anak, karena keluarga membebaskan anak mau memilih jalan hidupnya sesuai dengan keinginannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Peran Pendidikan Keluarga Terhadap Pernikahan Anak pada Tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Kedudukan keluarga yang sangat penting terhadap proses pendidikan, pembentukan, serta perkembangan anak sangat mempengaruhi perilaku anak. Melalui pendidikan yang diberikan keluarga terhadap anak sejak dini dapat menjadi unsur penentu keberhasilan pembinaan anak. Penerapan pendidikan yang tepat oleh keluarga akan membentuk karakter anak yang sesuai dengan nilai dan

norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga anak memiliki bekal dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam memutuskan melaksanakan pernikahan. Ketika menikah anak sudah memiliki persiapan secara lahir maupun batin.⁵⁷

Menurut bapak Afif sebagai pegawai KUA Sukolilo II Kabupaten Pati, pendidikan keluarga sangat berperan penting dalam pernikahan anak. Pemahaman anak mengenai pernikahan didapatkan dari pendidikan keluarga. Pola pendidikan yang diterapkan keluarga akan membentuk karakter, kepribadian, pemikiran serta pemahaman anak mengenai kehidupan masa depan termasuk mengenai pernikahan. Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah harus memiliki persiapan lahir maupun batin karena dalam pernikahan bukan hanya sekedar kesenangan, akan tetapi ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kehidupan keluarga barunya. Hak dan kewajiban juga harus dilakukan agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁸

Peran pendidikan keluarga yang begitu besar dalam kehidupan anak akan berpengaruh pada keputusan anak dalam melakukan pernikahan. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 juga tidak lepas dari peran orang tua atau keluarga. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan ibu Isnaini yaitu orang tua Ani Nur Fahriyyah yang menikah di usia 18 tahun pada bulan Agustus tahun 2019. Ibu Isnaini mengungkapkan bahwa sejak kecil memang mendidik anaknya untuk menurut pada orang tua, apapun keputusan orang tua harus diterima. Ia hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah dasar (SD), karena menurutnya pendidikan tinggi itu kurang penting apalagi anak perempuan nantinya juga di rumah mengurus rumah tangga. Sehingga ketika anaknyaberusia

⁵⁷Dicky Setiardi. Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. *Jurnal Tarbawi* Vol. 14.No. 2. Juli – Desember 2017. Hlm 136

⁵⁸Afif. Pegawai KUA Sukolilo II Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

18 tahun, dia menjodohkannya dengan anak tetangga yang dianggap baik dan bertanggung jawab.⁵⁹

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari ibu Sudar yang merupakan orang tua dari Iin Indah Trimulyani, anak yang menikah ketika usia 17 tahun pada bulan Januari tahun 2019. Ibu Sudar menyatakan bahwa ia mendidik anaknya untuk patuh dan nurut kepada orang tua. Anak harus mengikuti keputusan yang diambil olehnya dan keluarga. Setelah lulus SMP, dia tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena merasa tidak mampu dalam segi ekonomi. Sehingga menikahkan anak dengan pilihannya untuk mengurangi beban orang tua dan anak juga menurut dengan keputusan tersebut.⁶⁰

Selaras dengan kedua pernyataan diatas, Ibu Lastini yang menjadi orang tua Ponisih yang menikah di usia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2019, juga mengungkapkan hal serupa. Kondisi ekonomi keluarga yang menengah ke bawah hanya dapat menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah dasar (SD). Setelah lulus sekolah, anak disuruh membantu orang tua untuk mengelola ladang. Memang sejak kecil telah diterapkan pendidikan kepada anak untuk mengikuti keputusan orang tua. Jadi anak tidak dapat menolak keputusan orang tua untuk dijodohkan, agar dapat mengurangi beban orang tua dan hidup bahagia bersama pasangan dari pilihan keluarga.⁶¹

Pelaksanaan pernikahan, tentunya harus ada kesepakatan bersama antara keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita. Pendidikan keluarga yang diberikan pada anak sangatlah berperan dalam pemahaman anak mengenai pernikahan. Selaras dengan ungkapan dari Ibu Ngatiyem yaitu orang tua dari Wulandari yang menikah di usia 16 tahun pada bulan Oktober tahun 2019. Ibu Ngatiyem mengatakan bahwa ia mendidik

⁵⁹Isnaini. Orang Tua Ani Nur Fahriyyah (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁶⁰Sudar. Orang Tua Iin Indah Trimulyani (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁶¹Lastini. Orang Tua Ponisih (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

anaknyanya untuk mandiri tanpa ada kekangan dari orang tua dan dia juga kurang dalam memberikan pemahaman mengenai pernikahan. Sehingga anaknyanya memutuskan untuk menikah muda karena merasa sudah bosan sekolah dan ingin bahagia bersama pilihannya. Ibu Ngatiyem tidak dapat menolak permintaan anaknyanya, karena memang sejak kecil terbiasa untuk menuruti keputusan atau pilihan anaknyanya.⁶²

Hal demikian juga dikuatkan oleh pernyataan dari Ibu Surati yaitu orang tua dari Reswati yang menikah di usia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2019. Ibu Surati serta keluarga mendidik anaknyanya dengan pola pendidikan permisif, yakni keluarga memberikan kebebasan dan kepercayaan terhadap anak-anaknyanya untuk memutuskan dalam menjalani kehidupannyanya di masa depan. Sehingga ketika anak tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan sudah bosan, orang tua tidak dapat menolaknya. Reswati hanya lulus jenjang sekolah dasar (SD), kemudian setelah berusia 17 tahun memutuskan untuk menikah dengan kekasihnyanya. Orang tua menyetujui hal tersebut karena memang memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kehidupan masa depannya.⁶³

Dalam lingkungan keluarga, semua anggota keluarga harus bersama-sama dalam mempersiapkan kebutuhan keluarga, baik jasmani maupun rohani. Misalnya pemberian contoh, bimbingan, ajakan, kadang juga sanksi yang khas dalam sebuah keluarga, baik dalam wujud pekerjaan rumah, kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Hal tersebut dapat menjadi bentuk interaksi antar anggota keluarga yang kelak akan berpengaruh pada keputusan anak dalam melakukan pernikahan. Interaksi yang terjadi antar anggota keluarga secara tidak langsung merupakan implementasi dari fitrah

⁶²Ngatiyem. Orang Tua Wulandari (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁶³Surati. Orang Tua Reswati (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan.⁶⁴

Beberapa pernyataan orang tua dari anak yang menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tersebut, dapat dilihat bahwa pendidikan yang diterapkan oleh keluarga sangat berperan penting dalam pernikahan anak. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan keluarga berpengaruh pada pengetahuan serta pemahaman anak mengenai pernikahan. Ketika anak maupun orang tua memutuskan untuk menikahkan anak ketika masih muda, tentunya juga harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan anak, sehingga dapat terwujud keluarga yang bahagia.

Selain itu, melalui keluarga anak dapat berpengalaman, berpengetahuan, serta berperilaku yang sesuai dengan norma. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam proses pendidikan anak untuk melahirkan keturunan yang cerdas dan berakhlak. Pondasi yang kuat dibangun oleh keluarga dapat menjadi bekal anak dalam menapaki kehidupan di masa depan. Keputusan untuk menikah juga dipengaruhi oleh pemahaman anak mengenai pernikahan yang telah didapatkan dari orang tua. Keluarga menjadi wadah utama anak dalam memperoleh pendidikan di kehidupannya.

Bapak Purwanto sebagai modin Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mengatakan bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak sejak dini, karena pendidikan yang diberikan kepada anak akan berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan termasuk keputusan anak untuk melaksanakan pernikahan. Penundaan pernikahan maupun pernikahan anak pada usia muda tentunya berdasarkan pada pemahaman anak maupun orang tua mengenai pernikahan. Orang tua atau keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor di Desa Pakem

⁶⁴M. Syahrani Jailani. Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 8, Nomor 2, Oktober 2014. Hlm 246

selama tahun 2019 masih ada 24 anak yang menikah di bawah usia 19 tahun.⁶⁵

Peran orang tua sangat menentukan anak untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pernikahan, khususnya tentang kesehatan reproduksi dan hak yang dimiliki anak, maka kecenderungan yang terjadi yaitu menikahkan anaknya di usia muda. Selaras dengan pernyataan dari bapak Purwanto, di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, orang tua memiliki keterbatasan pemahaman dalam hal pernikahan yang menimbulkan anak menikah di bawah usia 19 tahun. Padahal orang tua memiliki peran yang besar terhadap terjadinya pernikahan muda atau penundaan pernikahan anak. Ada tiga hal penting dalam penentu keputusan anak untuk menikah di usia muda ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga, yakni peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi, peran orang tua sebagai pemegang pengambilan keputusan dalam keluarga, dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga terutama anak.

Besarnya peran orang tua tersebut menjadi salah satu penentu keputusan anak untuk menikah pada usia muda. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan usia muda pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pemahaman orang tua yang dikaitkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang kurang memahami hakikat pernikahan yang sesungguhnya, akan cenderung memilih untuk menikahkan anaknya di usia muda dengan anggapan bahwa melalui pernikahan akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat. Sehingga di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, masih ada 24 anak yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2019.

⁶⁵Purwanto. Modin Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Anak pada Tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Pernikahan yang terjadi di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 masih ada 24 anak dari 56 orang yang menikah usianya masih dibawah 19 tahun. Fenomena tersebut tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga memutuskan untuk menikah di usia muda. Menurut bapak Yanto sebagai kepala desa Pakem, pernikahan anak di bawah usia 19 tahun disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kemauan anak untuk segera menikah dan lain sebagainya. Adanya pernikahan tersebut tentunya juga ada campur tangan atau persetujuan dari keluarga yang menjadi orang tua anak.⁶⁶ Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Faktor keluarga yang menerapkan pola pendidikan otoriter dan permisif

Keluarga merupakan salah satu peranan penting dalam pernikahan anak. Orang tua yang memiliki anak usia remaja tidak akan tenang jika anaknya belum menikah. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019, ada 13 anak dari jumlah 24 anak yang menikah karena dijodohkan orang tua atau keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor pernikahan anak di usia muda. Orang tua yang memiliki rasa takut jika anak sekolah atau bekerja jauh dari rumah akan menjodohkan anaknya, agar anak tetap dekat keluarga dan sudah ada yang menjaganya.

Hal demikian sesuai dengan pernyataan dari Ibu Isnaini sebagai orang tua Ani Nur Fahriyyah yang menikah di bawah usia 19 tahun bahwa menurut dia anak tidak perlu sekolah atau bekerja jauh dari rumah. Menurutnya itu akan lebih beresiko terhadap kehidupan anak yang akan mengenal dunia luar, sehingga pergaulannya tidak dapat di kontrol keluarga yang jauh dari anaknya. Oleh sebab

⁶⁶Yanto. Kepala Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

itu dia menjodohkan anaknya dengan anak tetangga yang dinilai mampu menjaga dan bertanggung jawab atas anaknya, dan ketika anak telah menikah keluarga akan merasa lebih tenang.⁶⁷

Pernyataan dari bapak Sudiran selaku sekretaris desa Pakem juga menguatkan hal tersebut bahwa orang tua yang tidak menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi cenderung akan menikahkan anak di usia muda. Hal demikian karena orang tua atau keluarga berpersepsi anak akan jauh lebih terjamin hidupnya dengan segera menikah daripada harus sekolah jauh dari rumah, karena orang tua tidak dapat mengontrol pergaulan anak ketika berada di luar daerah. Ketika anak sudah menikah meskipun usianya masih muda, orang tua akan merasa lebih tenang dan mengurangi beban keluarga.⁶⁸

b. Faktor ekonomi yang menengah ke bawah

Pernikahan anak di bawah usia 19 tahun yang terjadi di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Orang tua yang ekonominya menengah ke bawah akan mengarahkan anaknya untuk menikah di usia muda. Adanya pernikahan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keluarga dalam mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Pernikahan di usia muda dianggap menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga.

Menurut Ibu Lastini yang menikahkan anaknya ketika masih berusia 17 tahun yakni Ponisih pada tahun 2019, mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi keluarga yang menengah ke bawah menyebabkan dia menjodohkan anaknya dengan anak tetangga. Hal tersebut dilakukan untuk membuat hidup anak lebih bahagia, karena tidak dapat menyekolahkan sampai jenjang yang lebih tinggi. Sehingga dengan menikah sudah menjadi

⁶⁷Isnaini. Orang Tua Ani Nur Fahriyyah (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁶⁸Sudiran. Sekretaris Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

tanggung jawab suami untuk membuat anaknya bahagia dan mengurangi beban keluarga.⁶⁹

Selain itu, Ibu Sudar (orang tua dari Iin Indah Trimulyani) juga mengatakan bahwa dia tidak menyekolahkan anak dan menikahkan anak di usia yang masih muda karena ekonomi keluarga yang menengah ke bawah. Sehingga dengan menjodohkan anaknya bersama anak kenalannya itu, dapat mengurangi beban keluarga terutama dalam hal ekonomi.⁷⁰

Hal demikian dibenarkan oleh anaknya, Iin Indah Trimulyani bahwa dia tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ekonomi keluarga yang tidak mampu. Sehingga ia memilih untuk di rumah membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah tangga, karena ia merasa kasihan jika harus memaksa orang tuanya untuk menyekolhkannya. Ketika ia dijodohkan dengan pilihan orang tuanya, ia menurut saja untuk mengurangi beban orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁷¹

Menurut bapak Yanto sebagai kepala desa Pakem juga menyatakan hal serupa, masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah cenderung akan menikahkan anaknya di usia muda, karena untuk mengurangi beban keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak mampu mendorong orang tua memiliki persepsi semakin cepat menikah akan semakin baik tanpa memikirkan pendidikan maupun kematangan anak dalam pernikahan. Faktor ekonomi memang sering menjadi penyebab anak memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan akhirnya menikah di usia yang masih muda. Sebenarnya masalah ekonomi tidak menjadi halangan untuk menyekolahkan anak, karena sekarang pemerintah telah membuat peraturan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Jadi jika

⁶⁹Lastini. Orang Tua Ponisih (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara.11 Agustus 2020.

⁷⁰Sudar. Orang Tua Iin Indah Trimulyani (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara.11 Agustus 2020.

⁷¹Iin Indah Trimulyani. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). Wawancara.12 Agustus 2020.

ekonomi keluarga kurang mampu, masih dapat menyekolahkan anak, selama orang tua sepemikiran dengan anak untuk melanjutkan sekolah.⁷²

c. Faktor pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan yang rendah dapat mendorong anak untuk cepat menikah. Hal tersebut karena mereka kurang memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena kesenangan, akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul ketika mereka telah berumahtangga. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh anak, maka mereka merasa ingin cepat-cepat menikah. Sehingga anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tingkat pendidikannya masih rendah. Hal tersebut karena mereka merasa bosan sekolah dan ingin segera menikah dengan anggapan akan membuat hidupnya lebih bahagia. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan memutuskan suatu hal.

Selaras dengan hal tersebut, Wulandari (anak yang menikah sebelum usia 19 tahun) mengungkapkan bahwa dia tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena merasa sudah bosan sekolah dan ingin segera menikah dengan pilihannya. Dia hanya lulus jenjang sekolah dasar (SD), sehingga menurutnya pernikahan itu membuat dia bahagia tanpa memikirkan kehidupan rumah tangganya kelak. Kurangnya pemahaman mengenai hakikat pernikahan yang sebenarnya, membuatnya tidak memiliki rencana kehidupan keluarganya. Dia sehari-hari sebagai ibu rumah tangga mengurus rumah dan juga bermain bersama tetangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁷³

⁷²Yanto. Kepala Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

⁷³Wulandari. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (16 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

Pernyataan dari Iin Indah Trimulyani yang menikah di usia 17 tahun karena kondisi ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, sehingga tidak mampu menyekolahkan sampai jenjang yang lebih tinggi, dia hanya lulus jenjang SMP. Untuk mengurangi beban keluarga, dia menerima keputusan orang tuanya untuk dijodohkan dengan anak kenalan orang tua. Sehingga setidaknya dia dapat mengurangi beban orang tua dengan menikah di usia muda meskipun tingkat pendidikannya rendah.⁷⁴

Hal demikian juga sesuai dengan pernyataan dari Ani Nur Fahriyyah, yang menikah di usia 18 tahun pada tahun 2019. Ia mengungkapkan bahwa pernikahannya bersama suami karena dijodohkan oleh orang tua, karena orang tua menganggap pendidikan tinggi itu kurang penting. Sehingga hanya menyekolahkan sampai jenjang sekolah dasar (SD), dan ketika berusia 18 tahun orang tua menyuruhnya untuk menikah saja. Keputusan tersebut tidak dapat ditolak olehnya, karena dia ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua.⁷⁵

Menurut Bapak Purwanto, Orang tua atau keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda. Hal demikian karena kurangnya pemahaman orang tua mengenai hakikat pernikahan yang harus dipahami oleh anak. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi persepsinya terhadap pentingnya pendidikan tinggi bagi anak, apalagi di era sekarang ini yang memang menuntut para generasi muda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu bersaing secara global. Akan tetapi, orang tua atau keluarga lebih

⁷⁴Iin Indah Trimulyani. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

⁷⁵Ani Nur Fahriyyah. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (18 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

mengarahkan anak untuk menikah daripada harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.⁷⁶

Sesuai dengan pernyataan tersebut, tingkat pendidikan orang tua juga dapat menjadi penyebab anak melakukan pernikahan muda. Keluarga atau orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang baik. Sehingga mengarahkan anak untuk segera menikah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa memikirkan pendidikan anak. Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap keputusan pernikahan anak.

d. Faktor kemauan anak sendiri

Salah satu faktor yang menyebabkan anak menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 yaitu faktor kemauan anak sendiri. Anak yang telah memiliki pasangan atau telah berpacaran memiliki keinginan untuk segera menikah karena saling mencintai tanpa memikirkan usia dan kehidupan kedepannya. Mereka hanya berpikir semakin cepat menikah akan semakin bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Padahal di usia yang masih muda, akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya karena emosi yang belum stabil ketika ada permasalahan dalam keluarganya. Merasa sudah saling cocok dan saling mencintai menjadi pendorong anak untuk melakukan pernikahan muda.

Sesuai ungkapan dari Reswati (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun) bahwa ia menikah muda karena kemauannya sendiri. Setelah lulus jenjang sekolah dasar (SD) ia hanya di rumah menikmati masa bermainnya bersama teman-temannya. Dia mengenal suaminya ketika bermain di rumah temannya tepatnya di Jati Kabupaten Kudus. Setelah kenal cukup lama, dia memutuskan untuk menikah dengan pilihannya tersebut meskipun usianya masih muda. Karena usianya yang

⁷⁶Purwanto. Modin Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

masih muda, terkadang dia tidak mampu menahan emosi ketika ada permasalahan dalam keluarganya. Akan tetapi karena usia suami sudah dewasa (29 tahun), maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik.⁷⁷

Selain itu hal serupa juga dikatakan oleh Wulandari, yang menikah di usia 16 tahun. Usia yang masih sangat muda mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangganya. Dia sering emosi dan tidak mau mengalah ketika ada permasalahan dalam keluarganya. Akan tetapi, suami dapat menenangkannya sehingga tidak sampai terjadi pertengkaran. Dia menikah karena kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang tua, karena dia tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga sebelum menikah dia hanya bermain bersama teman-temannya dan mengenal suaminya itu. Dia memutuskan untuk segera menikah untuk membuat hidupnya bahagia bersama pilihannya.⁷⁸

Sesuai dari pernyataan anak yang menikah di bawah usia 19 tahun diatas, bapak Afif sebagai pegawai KUA Sukolilo Kabupaten Pati, juga mengatakan bahwa zaman sekarang biasanya anak menikah atas kemauannya sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh anak yang sudah bosan sekolah, tidak ada kekangan dari keluarga, dan lain sebagainya. Padahal usia anak masih sangat muda dan anak belum mengetahui arti pernikahan yang sesungguhnya. Mereka hanya berpikir akan lebih bahagia dengan segera menikah bersama pilihannya, tanpa memikirkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rumah tangganya. Tentunya dalam pernikahan anak yang masih muda memiliki dampak negatif maupun positif dalam keluarganya, karena masih kurangnya kematangan dalam diri anak untuk menjalani rumah tangga.⁷⁹

⁷⁷Reswati. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

⁷⁸Wulandari. Anaka yang menikah di bawah usia 19 tahun (16 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

⁷⁹Afif. Pegawai KUA Sukolilo II Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

3. Dampak Pendidikan Keluarga Terhadap Pernikahan Anak pada Tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Pendidikan keluarga dengan kategori pola asuh orang tua yang permisif merupakan pola asuh yang kurang signifikan, hal ini disebabkan orang tua sama sekali tidak mengekang anak-anaknya dan terlalu besar memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadap anak-anaknya untuk memutuskan jalan kehidupannya di masa depan. Pola pendidikan keluarga permisif merupakan pola yang diterapkan dalam keluarga dengan keputusan berpusat pada anak. Pola asuh orang tua yang demikian, akan berdampak pada kurangnya peran serta orang tua dalam memberikan nasehat atau informasi mengenai pernikahan muda dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dalam usia yang muda.⁸⁰

Pola pendidikan keluarga yang permisif sesuai dengan penjelasan diatas diterapkan dalam keluarga ibu Ngatiyem (orang tua dari Wulandari), memang sejak memiliki anak pertama ia memutuskan untuk mendidik anak-anaknya dengan pola asuh yang demikian, karena dia tidak mau mengekang kehendak anak dan mengajarkan agar anak dapat hidup mandiri. Wulandari anak bungsu dari dua bersaudara, kakak perempuannya juga menikah atas pilihannya sendiri. Ibu Ngatiyem dan keluarga menerapkan pola pendidikan permisif untuk menjadikan anak-anaknya tidak manja yang selalu bergantung pada orang tua. Dengan pendidikan yang diberikan tersebut, anak tidak akan merasa terkekang dan dapat bersikap dewasa ketika ada permasalahan dalam hidupnya, tidak harus bergantung pada orang tua untuk menyelesaikan masalahnya. Begitupun dengan keputusan pernikahan, dia memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk menikah bersama dengan pilihannya sendiri.⁸¹

⁸⁰ Irne W. Desiyanti. Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, Vol. 5, No. 2, April 2015. Hlm 274

⁸¹Ngatiyem. Orang Tua Wulandari (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, ibu Surati (orang tua dari Reswati) juga menerapkan pola pendidikan permisif dalam keluarganya. Kedua anak perempuannya memutuskan untuk menikah berdasarkan pilihannya sendiri. Ketika Reswati, anak bungsunya memutuskan menikah di usia yang masih muda bersama laki-laki pilihannya sendiri, keluarga tidak dapat menolaknya. Hal demikian memang sejak kecil anak-anaknya tidak di kekang dan mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya. Menurutny jika anak telah memutuskan untuk menikah berarti anak telah memiliki persiapan lahir maupun batin untuk bertanggung jawab dalam keluarganya, meskipun orang tua tidak memberikan pemahaman yang detail mengenai pernikahan.⁸²

Menurut bapak Sudiran, pernikahan anak di usia yang masih muda juga dapat disebabkan oleh pola pendidikan yang diterapkan dalam keluarganya. Orang tua yang terlalu memberi kebebasan kepada anak, menjadikan orang tua kurang ikut serta dalam mengendalikan kehidupan anak di masa depan. Anak yang terbiasa dengan kebebasan itu, cenderung tidak akan menurut dengan nasehat orang tua. Sehingga anak mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya termasuk dalam menentukan pernikahan. Anak akan segera ingin menikah ketika telah memilih pasangannya, tanpa memikirkan usia dan pendidikan yang seharusnya menjadi bekal utama dalam memahami pernikahan. Ketika anak telah memutuskan untuk menikah, keluarga tidak dapat mengekangnya karena memang pola pendidikan yang diterapkan pada anak sejak kecil seperti itu, anak diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan masa depannya.⁸³

Selain pola pendidikan permisif, orang tua anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati juga menerapkan pola pendidikan otoriter (dapat dilihat pada tabel 4.6 mengenai

⁸²Surati. Orang Tua Reswati (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁸³Sudiran. Sekretaris Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

alasan anak menikah). Pola pendidikan otoriter adalah cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, yaitu orang tua menentukan semua kebijakan, langkah dan tugas yang harus dijalankan oleh anak. Studi mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang tua otoriter kurang mengembangkan tanggung jawab karena semua keputusan tergantung pada orang tua.⁸⁴

Pola pendidikan otoriter diterapkan dalam keluarga ibu Isnaini (orang tua dari Ani Nur Fahriyyah), sejak kecil memang mendidik anak-anaknya untuk berbakti dan mentaati orang tua. Ani sebagai anak sulung dari dua bersaudara, tentunya menjadi panutan bagi adik perempuannya. Oleh sebab itu, ibu Isnaini dan keluarga sangat mengontrol pengambilan keputusan dalam kehidupan anak-anaknya. Dia tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi karena tidak ingin anaknya jauh dari rumah. Selain itu, menurutnya pendidikan tinggi itu kurang penting apalagi bagi anak perempuan, karena pada akhirnya akan di rumah menjadi ibu rumah tangga. Ketika anaknya sudah berusia 18 tahun, dia menjodohkannya dengan anak tetangga agar kehidupannya lebih terjamin dan mengurangi beban keluarga. Anaknya pasti menurut dengan keputusan tersebut, karena memang pendidikan yang diterapkan keluarga semua keputusan berpusat pada orang tua. Sehingga dapat menjadikan anak berbakti pada orang tua.⁸⁵

Selaras dengan pernyataan tersebut, ibu Lastini (orang tua Ponisih) juga mengungkapkan bahwa keputusan dalam kehidupan anak dikontrol oleh orang tua. Anak tidak dibebaskan memilih keputusan untuk masa depannya, akan tetapi semua atas kehendak dari orang tua. Ekonomi yang mngengah ke bawah, menjadikan ibu Lastini tidak menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga dia menikahkan anaknya dengan pilihan keluarga

⁸⁴ Qurratu Ayun, Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak. Thufula, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 107-108

⁸⁵ Isnaini. Orang Tua Ani Nur Fahriyyah (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

untuk kehidupan masa depan anaknya. Pola pendidikan keluarga yang berpusat pada orang tua, membuat anaknya tidak dapat menolak keputusan yang diambil oleh ibu Lastini dan keluarga. Sehingga anaknya menikah di usia 17 tahun sesuai dengan keputusan keluarga.⁸⁶

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sudar (orang tua dari Iin Indah Trimulyani) bahwa anaknya menikah muda di usia 17 tahun karena keputusan dari keluarga. Menurutnya semakin cepat menikah akan semakin baik untuk kehidupan masa depan anaknya. Anak akan lebih dewasa dan bertanggung jawab dengan keluarga barunya. Keputusan yang telah diambil oleh keluarga tidak dapat ditolak anak karena memang kehidupan masa depan anak di kontrol oleh keluarga. Meskipun tidak menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi, dia yakin bahwa dengan sendirinya anaknya dapat memahami arti pernikahan yang sesungguhnya dan bahagia bersama keluarganya.⁸⁷

Menurut bapak Yanto sebagai kepala desa Pakem, pola pendidikan yang diterapkan oleh keluarga akan berdampak pada kehidupan anak, termasuk keputusan untuk melaksanakan pernikahan. Anak tidak seharusnya terlalu dikekang dan dikontrol oleh orang tua karena akan membuat anak tidak dapat mengasah kemampuan yang ada pada dirinya. Selain itu, pola pendidikan keluarga yang otoriter juga akan menghambat kedewasaan anak dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Berbanding terbalik dengan itu, pola pendidikan keluarga yang diterapkan permisif maka anak akan susah diarahkan dalam pengambilan keputusan. Orang tua yang terlalu memberi kebebasan pada anak, akan cenderung membuat anak keras kepala tanpa mau menerima nasehat dari keluarga. Seharusnya orang tua mendidik anak secara demokratis, dimana orang tua memberikan peluang dan kebebasan pada anak mengemukakan pendapat dan bertindak laku, akan

⁸⁶Lastini. Orang Tua Ponisih (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

⁸⁷Sudar. Orang Tua Iin Indah Trimulyani (anak yang menikah di bawah usia 19 tahun). Wawancara. 11 Agustus 2020.

tetapi tetap mendapat kontrol dari orang tua. Sehingga antara anak dan orang tua bersama-sama dapat memutuskan kehidupan masa depan, termasuk mengenai keputusan pernikahan anak. Pola pendidikan keluarga yang diterapkan akan berdampak pula pada kehidupan anak ketika telah menikah.⁸⁸

Kehidupan anak yang menikah di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2019 berbeda-beda. Hal demikian dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 5 anak dari 24 anak yang menikah. Jumlah yang diambil oleh peneliti untuk mewakili seluruh anak yang menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2019 agar mendapatkan data yang lebih mendalam. Sehingga dapat mengetahui kehidupan anak setelah menikah bersama pasangan pilihannya maupun pasangan pilihan dari keluarganya.

Pernyataan dari Ani Nur Fahriyyah yang menikah di usia 18 tahun pada bulan Agustus tahun 2019 dengan pilihan orang tuanya merasa senang menjalani kehidupan bersama suaminya. Meskipun awalnya belum ada rasa cinta, seiring berjalannya waktu dengan segala kenyamanan dan kasih sayang yang diberikan oleh suaminya akhirnya rasa cinta itu tumbuh. Dalam rumah tangga pasti ada masalah yang menjadi bumbu pernikahan, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah terjadi pertengkaran yang besar dengan suaminya. Permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik-baik, karena suaminya mampu berpikir lebih dewasa dan dapat menenangkannya saat emosinya memuncak. Kebutuhan ekonomi keluarga terkadang masih dibantu oleh orang tua, karena suami bekerja sebagai buruh serabutan dan dia hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah. Dia bersama suami masih tinggal di rumah mertua (orang tua suami) karena belum bisa membuat rumah sendiri. Saat ini

⁸⁸Yanto. Kepala Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Wawancara. 13 Agustus 2020.

mereka telah dikaruniai seorang buah hati cantik yang baru lahir.⁸⁹

Wulandari yang menikah di usia 16 tahun pada bulan Oktober tahun 2019 mengungkapkan bahwa dia menikah bersama pilihannya sendiri, akan tetapi dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dengan suaminya. Hal tersebut disebabkan karena emosinya yang belum stabil ketika ada permasalahan dan dia yang keras kepala. Ketika terjadi pertengkaran dalam keluarganya, suami yang mengalah dan berusaha untuk menenangkannya. Kondisi ekonomi keluarga tercukupi meskipun terkadang harus berhemat dalam membeli makanan karena pekerjaan suami sebagai buruh serabutan yang tidak setiap hari bekerja. Sedangkan dia sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Sampai sekarang mereka tinggal bersama orang tuanya karena belum memiliki rumah sendiri dan belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tetap bersabar dan yakin pasti akan dikaruniai seorang anak yang mereka dambakan.⁹⁰

Kehidupan keluarga Ponisih yang menikah di usia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2019 bahagia meskipun terkadang terjadi perselisihan antara dia dan suami karena perbedaan pemikiran. Suami yang telah berusia 31 tahun berkeinginan untuk segera memiliki anak. Akan tetapi dia merasa belum siap menjadi seorang ibu. Pernikahan yang dijodohkan orang tuanya, membuat dia harus beradaptasi dan berusaha mencintai suaminya. Seiring berjalannya waktu, rasa itu mulai tumbuh meskipun masih belajar memahami segala sifat, sikap dan katakter satu sama lain. Kondisi ekonomi keluarganya tercukupi meskipun suami hanya bekerja sebagai buruh serabutan, akan tetapi suaminya bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Mereka masih tinggal bersama orang tuanya karena belum

⁸⁹Ani Nur Fahriyyah. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (18 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

⁹⁰Wulandari. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (16 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

bisa membuat rumah sendiri dan sampai sekarang mereka belum dikaruniai seorang buah hati.⁹¹

Pernyataan dari Reswati yang menikah di usia 17 tahun pada bulan Agustus tahun 2019, kehidupan keluarganya bahagia. Pernikahan bersama pilihannya membuat mereka telah memahami satu sama lain. Akan tetapi terkadang juga terjadi perselisihan ketika memutuskan suatu hal. Suami yang lebih dewasa darinya dapat mencairkan suasana ketika sedang bertengkar, sehingga pertengkaran tersebut tidak bertahan lama. Pekerjaan suaminya sebagai buruh serabutan, akan tetapi kebutuhan sehari-hari keluarganya dapat tercukupi sehingga ekonomi keluarga tidak menjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Sedangkan dia hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah dan mereka masih tinggal bersama orang tuanya serta sampai saat ini belum memiliki anak.⁹²

Iin Indah Trimulyani yang menikah di usia 17 tahun pada bulan Januari tahun 2019 menyatakan bahwa kehidupan rumah tangganya bersama suami pilihan keluarganya bahagia. Meskipun awalnya ingin menolak karena tidak mencintainya, pada akhirnya rasa cinta itu tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Dia merasa bahagia karena suaminya dapat membuat dirinya nyaman dan menerima segala kekurangannya. Meskipun terkadang terjadi pertengkaran, akan tetapi tidak mengurangi keharmonisan rumah tangganya. Suaminya dapat berpikir dewasa dengan cara mengalah dan menenangkan dirinya. Kondisi ekonomi keluarganya tercukupi, dengan suami bekerja sebagai buruh serabutan dan dia hanya di rumah mengurus rumah tangga. Terkadang mereka juga masih dibantu oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka tinggal bersama orang tuanya karena

⁹¹Ponisih. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). wawancara. 12 Agustus 2020.

⁹²Reswati. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

belum memiliki rumah dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak.⁹³

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pendidikan yang diterapkan keluarga terhadap anak akan berdampak pada kehidupan anak, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Anak yang menikah muda di bawah usia 19 tahun cenderung belum dapat mengontrol emosinya saat ada masalah. Orang tua dan anak harus memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai pernikahan. Sehingga anak menikah di usia ideal yang memiliki kematangan dalam kehidupan rumah tangganya secara lahir maupun batin. Ketika pendidikan yang diterapkan keluarga tepat, maka anak juga akan tumbuh dan berkembang dengan pemikiran, pemahaman serta tindakan yang dapat berguna untuk masa depannya.

Pola pendidikan keluarga yang otoriter dan permisif kurang tepat diterapkan kepada anak karena hanya satu pihak yang memutuskan, baik itu hanya keputusan dari orang tua maupun hanya keputusan dari anak. Sehingga ketika salah satu pihak telah memutuskan suatu hal, tidak dapat diubah dan harus menurutinya. Hal demikian tentunya juga berpengaruh terhadap keputusan usia pernikahan anak. Untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah usia 19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, keluarga harus menerapkan pola pendidikan demokratis. Pola pendidikan demokratis memberikan peluang dan kebebasan pada anak mengemukakan pendapat dan bertindak laku namun tetap mendapat kontrol dari orang tua. Keluarga yang berpendidikan tentunya akan menerapkan pola demokratis karena sejatinya, manusia yang berpendidikan idealnya memerankan diri sebagai manusia demokratis karena keduanya merupakan dua istilah yang saling menduduki peran penting dalam kehidupan.⁹⁴

Pola pendidikan keluarga yang bersifat demokratis dapat mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah usia

⁹³In Indah Trimulyani. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun (17 tahun). Wawancara. 12 Agustus 2020.

⁹⁴Moh. Rosyid. *Strategi Pembelajaran Demokratis*. (Semarang: UNNES PRESS. 2006). Hlm 166

19 tahun di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara anak dan orang tua. Keluarga memiliki hubungan komunikasi dua arah dengan anak, menerapkan kebebasan kepada anak dengan kontrol yang baik, kebebasan yang diberikan pada anak selalu dikontrol sehingga anak tidak bertindak diluar batas kewajaran. Pola yang demikian dapat diterapkan keluarga untuk menghindari pernikahan usia muda di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

